



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 155/IT3/KP/2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2014**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan usulan dari unit kerja di lingkungan IPB, terdapat 16 (enam belas) orang tenaga kependidikan yang telah menyelesaikan studi dan memperoleh ijazah Program Pendidikan Sarjana serta dianggap memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 020/P/2002, untuk tahun 2014 IPB akan menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
  - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 020/P/2002 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Ketua : Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si.
  2. Sekretaris : Suherman, SE.
  3. Tim Penguji :
    - 3.1. Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si (Koordinator)
    - 3.2. Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si. (Anggota)
    - 3.3. Dr. Ir. Dwi Rachmina, M.Si. (Anggota)
    - 3.4. Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si. (Anggota)
    - 3.5. Dr. Ir. Anggraini Sukmawati, MM. (Anggota)
    - 3.6. Dr. Ir. Irmansyah, M.Si. (Anggota)
    - 3.7. Dr. Drs. Dadang Iwan Riswandi, SE, M.Si. (Anggota)
    - 3.8. Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si. (Anggota)
    - 3.9. Agus Cahyana, SE, Ak., MM. (Anggota)
    - 3.10. Dr. Irman Hermadi, S.Kom., MS. (Anggota)
    - 3.11. Dr. Ir. Darda Efendi, M.Si. (Anggota)
    - 3.12. Dr. Ir. Dede Robiatul Adawiyah, M.Si.
  4. Pengawas Ujian :
    - 4.1. Agus Supriyatna
    - 4.2. Sofyan Effendi
    - 4.3. Diyanti, S.Komp.
  5. Sekretariat :
    - 5.1. Suwandi
    - 5.2. Oktovia Sri Rita P.
    - 5.3. Didin Haerudin
- Kedua : Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi :
1. Kebijakan Pemerintah/Institut Pertanian Bogor
  2. Bahasa Indonesia
  3. Bahasa Inggris
  4. Komputer
  5. Pembuatan Makalah
  6. Kompetensi Keilmuan (Presentasi)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
 Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
 NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada tanggal : 20 Mei 2014  
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
 NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.